

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Guna membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perkawinan harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.²

Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan, yaitu usia yang telah dianggap dewasa dan mampu untuk membentuk keluarga dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974. Batas usia yang

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 7 No 2, 2016 h.38

sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.

Perubahan batas usia ini diharapkan menjadi solusi untuk penyelesaian masalah di masyarakat seperti tingginya perceraian, tingginya laju kelahiran serta tingginya kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³ Namun, perubahan batas usia ini tentunya membawa dampak bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelusuran yang ditemukan di KUA Kecamatan Buayan, ditemukan hasil sebagai berikut:⁴

Tabel 1 Jumlah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Buayan

Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
2017	3
2018	4
2019 (Sebelum UU No 16 tahun 2019)	4
2019 (Setelah UU No 16 tahun 2019)	1
2020	13
2021	9

Terlihat dari table diatas, terdapat perubahan jumlah pernikahan dini yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya hukum yang mengatur batas usia pernikahan mereka tidak peduli, dan tetap menikahkan anaknya dibawah usia

³ Sahuri Lasmadi, dkk, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”, dalam Grontalo Law Review, Vol 3, No. 1,(April 2020) h.10

⁴ Wawancara ke KUA Kecamatan Buayan pada tanggal 22 Maret 2022

19 (Sembilan belas) tahun. Perilaku ini juga menunjukkan adanya perlawanan hukum terhadap ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia..

Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul: “PERNIKAHAN DINI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUAYAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tercantum di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Buayan melakukan pernikahan dini?
2. Bagaimana dampak hukum atas lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan?

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Hal ini guna memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dan untuk menghindari kesalahan pada judul penelitian, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah untuk kata-kata yang dianggap penting, yaitu:

1. Pernikahan Dini

Subekti, sebagaimana dikutip oleh Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁷ Maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan usia laki-laki dibawah 19 tahun.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan terletak di Jalan Karangbolong No. 11 Desa Karang Sari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Buayan merupakan wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak di ujung barat daya sebelah timur Kecamatan Ayah letaknya memanjang ke utara dari pantai Karangbolong sampai Kecamatan Sempor dengan luas daratan 68.240 Km, kondisi tanah sebagian besar lereng pegunungan mata pencaharian penduduk mayoritas petani dan produksi gula kelapa dan sebagian berdagang

⁵ Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, "Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 200 Vol. 6, Nomor 2, 2021 h.201

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan ini menjangkau batas usia minimal perkawinan, yang semula batas minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi batas minimal untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Maka pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.⁸

D. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pernikahan dini, khususnya di KUA Kecamatan Buayan.
2. Guna mengetahui dampak hukum atas lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya..

⁸ “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jogloabang, diakses 13 April 2022 jam 22.11 WIB dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

- b. Menambah reverensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak Undang-Undang No 16 Tahun 2019.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat untuk:
 - a. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah di IAINU Kebumen
 - b. Memberikan bahan pengetahuan dan evaluasi kepada negara mengenai dampak Undang-Undang No 16 Tahun 2019 khususnya di KUA Kecamatan Buayan.

F. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dini

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Menurut Imam Abu Zahrah sebagaimana dikutip Syukron Septiawan, mendefinisikan pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan

¹⁰ Pasal 2 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama.¹¹ Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹²

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun diharuskan untuk mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹³ Jadi dapat disimpulkan, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun, dan untuk melangsungkannya harus mendapatkan ijin dari pengadilan.

2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada banyak faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan adat, kemauan sendiri, serta pergaulan bebas.

¹¹ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.19

¹² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

a. Faktor Ekonomi

Menurut Hollean, sebagaimana dikutip oleh Hasan Bastomi, pernikahan dini disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, dimana dengan adanya pernikahan tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab orang tua seperti makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).¹⁴

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka terpaksa menikahkan anaknya pada usia muda dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya, dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan agar anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Menurut penelitian yang dilakukan Rima, kadangkala keputusan menikah muda juga datang dari inisiatif anak yang ingin meringankan beban ekonomi orang tua. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.¹⁵

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Menurut Eka Yuni Handayani remaja putri

¹⁴ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", dalam Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol 7, No 2, 2016, h.372

¹⁵ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 2, 2020, h.117

yang berpendidikan rendah lebih beresiko 2,3 kali melakukan pernikahan pada usia dini dibandingkan remaja putri yang berpendidikan tinggi.¹⁶

Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.¹⁷

c. Faktor Hamil Diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah ini mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung. Faktor lain yang juga mendorong pernikahan dini yaitu, ketakutan orang tua terhadap maraknya pergaulan bebas dan ketakutan akan terjadinya hamil diluarnikah mendorong orang tua menikahkan anaknya yang masih di usia belia.¹⁸

¹⁶ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu" *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1 No 5, 2014, h.203

¹⁷ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" *Researchgate*, 04 March 2019, h.7

¹⁸ *Ibid*,h.401

d. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, pertama karena orang tua khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, yang kedua orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, atau orang tua menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, dan tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.¹⁹

e. Faktor individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda.²⁰

¹⁹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 7 No 2, 2016, h.401

²⁰ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini.....", h. 118

3. Dampak Pernikahan Dini

Perkawinan dini akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak hukum yang ditimbulkan akibat perkawinan dini antara lain:

a. Dampak suami terhadap istri

Pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan antara suami dan istri, hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian.²¹

b. Dampak terhadap anak

Seorang ibu yang masih berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda saat ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat

²¹ Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)" jurnal: Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h.217

keibuannya. Sifat-sifat keremajaan itu seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak.²²

Berdasarkan penelitian Gisela Nuwa, di desa Egon Gahar pada kenyataannya masih ada keluarga yang sudah menikah dan mempunyai anak tidak bisa mengurus anaknya dengan baik. Hal ini dikarenakan keluarga tersebut menikah dini pada usia masih relatif muda.²³

c. Dampak mertua terhadap istri atau mertua terhadap suami

Pada umumnya permasalahan keluarga pasangan nikah dini sering diambil alih oleh kedua orang tuanya. Jika terjadi demikian, maka relasi orang tua pasangan pria dan keluarga wanita menjadi tidak harmonis. Kondisi ketidakharmonisan ini sebenarnya diperparah oleh mentalitas kedua pasangan yang belum matang secara psikis. Jika terjadi perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dengan keluarga pasangan masing-masing ataupun orang tua maka pasangan nikah muda akan sulit untuk menghadapinya.²⁴

²² Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" Researchgate, 04 March 2019, h.6

²³ Ibid, h.6

²⁴ Ibid, h.7

4. Teori Dampak hukum Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan

a. Teori Hukum Merekayasa Masyarakat (*Law as a Tool of Social Engineering*)

Teori law as a tool of sosial engineering dikemukakan oleh Roscoe Pound. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering).

Pound sebagai penganut aliran Sociological Jurisprudence berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.²⁵

Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengembangkan teori law as a tool of social engineering ini di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di

²⁵ Firman Muntaqo, "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia," Jurnal Hukum Progresif, vol. 2, no. 1, Jul. 2011, h.2

Indonesia konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Northrop dan policyoriented dari Laswell dan Mc Dougal.²⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.²⁷

b. Teori Living Law

Teori ini dipelopori oleh Eugene Erlich seorang Profesor Austria yang *bermazhab Sociological Juresprudence*. Teori ini menentang teori *law as a tool of social engineering* yang menyatakan hukum digunakan untuk mendorong dan menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dalam teori *living law* Erlich berpendapat bahwa, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam Masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Teori

²⁶ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" dalam *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h.83

²⁷ Ibid, h.82

ini dalam perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-Undang, Putusan Hakim, atau ilmu Hukum, tetapi pada Masyarakat itu sendiri.²⁸ Dengan demikian, Erlich berpendapat bahwa sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.

c. Teori Masalah

Konsep *masalah* sebagai inti *maqosid al-syari'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *masalah*. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nas* (al-Qur'an dan Hadis). Dengan demikian, konsep *masalah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengolaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nas*. Seberapa besar perubahan hukum dapat dilihat pada pola penalaran hukum berbobot *masalah* yang diterapkan para ulama fikih.²⁹

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sejalan dengan konsep *masalah*, yaitu terciptanya kebaikan (kemaslahatan)

²⁸ Insri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.7

²⁹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah" dalam Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum. Vol. 1, No. 2. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014), hlm. 318.

bagi manusia dan terhindar dari keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: dalam menjaga keselamatan jiwa pasca melahirkan (*hifzu al-nafs*), kelanjutan pendidikan perempuan (*hifzu al-'aql*), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (*hifzu al-nasl*).

Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka telah memiliki kecakapan hukum atau *Ahliyah al-Ada ' Kaamilah*, yaitu seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna, sehingga mereka bisa menjalankan hukum secara sempurna. Disisi lain, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju Indonesia layak anak.³⁰

d. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Leon Duhuit sebagaimana dikutip Insri Wahyuni, Hukum adalah aturan tingkah laku masyarakat yang upaya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan dalam masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan jika dilanggar mengakibatkan reaksi bersama terhadap orang yang melakuka pelanggaran itu.³¹

³⁰ Syukron Septiawan, "Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah" (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020), h.85

³¹ Insri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h.7

Guna menegakan undang-undang perkawinan, maka diperlukan adanya kesadaran hukum. Kesadaran Hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Insri menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan/perbuat terhadap orang lain. Ini dapat diartikan juga bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran akan kewajiban kita perindividu terhadap orang lain.³²

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum:³³

- 1) Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari suatu peraturan.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

³² Ibid, h.8

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm 182.

- 4) Perilaku hukum yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum di masyarakat, serta sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Kesadaran hukum di Indonesia, khususnya kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan masih sangat rendah terbukti berdasarkan penelitian Sahrul, Masyarakat di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan, pada umumnya tidak mengetahui usia pernikahan itu tapi masyarakat baru mengetahui di waktu mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan. Selain itu, masyarakat desa Gunung Tua Jae menganggap pernikahan dini itu tidak ada salahnya karena yang mereka pahami adalah menurut fiqih kalau si anak perempuannya sudah dewasa, artinya sudah bisa mengurus rumah tangga dan boleh menikah.³⁴

Menurut penelitian Gisela Di Desa Egon Gahar, pengetahuan masyarakatnya tentang hukum perlindungan anak dan perempuan juga masih rendah. Di Desa Egon Gahar ini masih terdapat kasus KDRT, perselingkuhan, dan hamil diluarnikah. Ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang ini mengindikasikan mereka rentan dengan persoalan keluarga terutama bagi pasangan yang nikah usia dini.³⁵

³⁴ Sahrul Ramadan, "Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini" Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 2. April 2022, h.273

³⁵ Gisela Nuwa dan Rodja Abdul Natsir, "Dampak hukum Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)" Researchgate, 04 March 2019, h.11

Berdasarkan penelitian Neng Hilda Febriyanti, di Desa Pamengkang dikarenakan tidak terdapat sanksi yang jelas dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang lainnya terkait menikah dibawah umur maka masyarakat tidak takut ketika melanggarnya. Sehingga masyarakat tetap menikah dini dengan mengajukan dispensasi nikah sesuai arahan dari KUA.³⁶

Berbeda dengan kasus diatas, di Kabupaten Sukabumi terlihat ada pergeseran pola pikir masyarakat. Yang awalnya terdorong untuk menikahkan anak perempuan di usia belia, berubah ke pilihan mendorong anak untuk bekerja menjadi buruh atau TKW. Penundaan usia perkawinan dengan memilih anak untuk bekerja dipandang lebih bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan pengalaman anak ke arah yang lebih positif, dengan bekerja juga lebih menjamin perbaikan ekonomi yang diharapkan.³⁷ Ini membuktikan sebagian masyarakat di Indonesia sudah memiliki kesadaran hukum.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan isu utama tentang “Dampak hukum Pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini”, yaitu:

³⁶ Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam Propatria, Vol. 4, No. 1, Februari 2021, h.43

³⁷ Susanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini Di Sukabumi Jawa Barat” Aspirasi Vol. 3No. 2, Desember 2012, h.202

1. Tesis yang secara khusus mencermati isu “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin” oleh Fathullah.³⁸
2. Skripsi yang secara khusus mencermati isu “Dampak UU No 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah” oleh Ihza Kriptie Adhela,³⁹ dan Gusti Nadya Nurhalisa.⁴⁰
3. Skripsi yang secara khusus mencermati isu “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah” oleh Syukron Septiawan.⁴¹
4. Jurnal yang secara khusus mencermati isu “efektifitas UU No 16 Tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi kawin” oleh Rani Dewi Kurniawati.⁴²

³⁸ Fatullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin” (Tesis S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu, 2021).

³⁹ Ihza Kriptie Adhela, “Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta, 2020).

⁴⁰ Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit” (Skripsi S1 Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁴¹ Syukron Septiawan, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah” (Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020)

⁴² Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia) dalam Presumption Of Law Vol 3, No 2, (Oktober 2021).

Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Baru

o	Penelitian Terdahulu		Penelitian Baru
	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	
	Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin	Fatullah dalam penelitiannya membahas mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan (Library Research).	Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi judul, tempat, serta metode yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fatullah yaitu sama-sama membahas mengenai UU No 16 Tahun 2019.
	Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali	Ihza dalam penelitiannya membahas mengenai dampak UU No 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya Undang – Undang No 16 Tahun 2019 ini memberi dampak kepada Pengadilan Agama dengan melonjaknya angka permohonan perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini,	Penelitian ini lebih menitikberatkan mengenai apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Buayan melakukan pernikahan dini serta dampak hukum lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini di Kecamatan Buayan. Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada metode penelitian serta pendekatan yang digunakan, dan persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas mengenai UU No 16 Tahun 2019.

	<p>Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit</p>	<p>Gusti Nadya Nurhalisa dalam penelitiannya membahas bagaimana pengaruhnya undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian ini lebih menitikberatkan mengenai apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Buayan melakukan pernikahan dini serta dampak hukum lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini di Kecamatan Buayan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada metode penelitian serta pendekatan yang digunakan, dan persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas mengenai UU No 16 Tahun 2019.</p>
	<p>Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 terhadap hukum perkawinan di Indonesia serta pandangan masalah mengenai perubahan batas usia tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, atau penelitian kepustakaan (Library Research).</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan penelitian non-doctrinal dengan studi kasus aspek sosiologis. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang perubahan batas usia nikah dalam UU No 16 Tahun 2019.</p>

	<p>Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas Ia)</p>	<p>Rani Dewi Kurniawati, lebih menitikberatkan permasalahan mencari jawaban mengenai faktor penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin, pertimbangan yang digunakan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, dan efektifitas Amandemen Undang-undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di PA Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini lebih menitikberatkan mengenai apa yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Buayan melakukan pernikahan dini serta dampak hukum lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang akan melakukan pernikahan dini di Kecamatan Buayan. Persamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada metode penelitian serta pendekatan yang digunakan, dan persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas mengenai UU No 16 Tahun 2019.</p>
--	---	---	---

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan nondoktrinal. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, sebagaimana dikutip Zaenudin Ali, mendefinisikan pendekatan nondoktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan aspek sosiologis, penelitian studi kasus yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Cakupan studi kasus dapat meliputi keseluruhan siklus kehidupan dan dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja. Cakupan studi kasus ini dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.²

¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 13

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.8

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang berisi informasi yang didapatkan langsung oleh penulis.³ Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada pelaku pernikahan dini di KUA Kecamatan Buayan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini. Selain mereka, wawancara juga dilakukan kepada Fatachul Chusein selaku Kepala KUA Kecamatan Buayan serta Adi Priyanto selaku tenaga administrasi dan Eko Sarwendah selaku penyuluh.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Buayan yaitu data diri pelaku pernikahan dini serta alamat pelaku pernikahan dini. Selain itu data sekunder juga berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dini.

³ Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68

⁴ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.12

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan menggali daftar informasi yang perlu dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang mendalam dengan tujuan memperoleh keterangan yang benar. Wawancara ini dilakukan terhadap pejabat KUA dan orang tua serta pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan terkait faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini serta dampak hukum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b) Observasi

Observasi ini adalah pengamatan suatu situasi dilapangan yang mencakup pengamatan situasi, ucapan, tindakan, dan interaksi terhadap responden.⁵ Observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kajidian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal 110

memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data.⁶ Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap faktor pernikahan dini, dampak hukum pernikahan dini serta dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

c) Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan permasalahan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen KUA Kecamatan Buayan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.⁷

⁶ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang:Unpam Presss, 2018), h, 148

⁷ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.15.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Bab ketiga, berisi gambaran umum mengenai KUA Kecamatan Buayan dan yang berkaitan dengan pernikahan dini; Bab keempat yaitu membahas tentang faktor yang melatarbelakangi masyarakat Buayan melakukan pernikahan dini.

Bab lima yaitu membahas dampak hukum pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Buayan; Bab keenam yaitu penutup, yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian, serta saran.

